



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 1/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PENGELOLAAN INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan dalam mengelola/ menyajikan data Kependudukan yang valid dan akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan Masyarakat yang berkelanjutan melalui penerapan KTP-el guna Penataan Sistem Administrasi Kependudukan dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagian telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit, Dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tim Penilai Dan Tata Cara Penilaian

Angka Kredit, Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bintan Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua :

Bertanggungjawab atas pelaksanaan fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kabupaten Bintan;

2. Sekretaris/ Koordinator :

a. Melaksanakan verifikasi atas kebenaran atau keabsahan data pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bintan ;

b. Membantu mencatat segala kegiatan peristiwa dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Operator pada Dinas:

Pada Dinas, Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertugas melakukan :

a. Pendaftaran penduduk yang melaksanakan *entry* data-data Kependudukan dan Pindah Datang pada Dinas yang tidak dapat ditangani oleh Kecamatan; atau

b. Pendaftaran penduduk yang melaksanakan *entry* data-data Perkawinan, Perceraian, Kelahiran dan Kematian

pada Dinas yang tidak dapat ditangani oleh Kecamatan;  
atau

- c. Pengajuan permohonan berkas kependudukan oleh Kecamatan dan Dinas pada aplikasi SIAK untuk selanjutnya diverifikasi oleh Kepala Bidang dan tanda tangan elektronik (TTE) oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Operator pada Kecamatan:

Pada Kecamatan, Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertugas melakukan :

- a. Pendaftaran penduduk yang melaksanakan *entry* data-data Kependudukan dan Pindah Datang pada Kecamatan;  
atau
- b. Pendaftaran penduduk yang melaksanakan *entry* data-data Perkawinan, Perceraian, Kelahiran dan Kematian pada Kecamatan;

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan ;


KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Petugas Operator diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada Tanggal 1 Januari 2023

BUPATI BINTAN



R. ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 1 / 1 / 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

---

SUSUNAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PENGELOLAAN INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

| No | Nama                      | Jabatan   |
|----|---------------------------|---|
| 1  | KEPALA DINAS              | Pembina   |
| 2  | HARY SULISPRIADY,<br>S.IP | Ketua   |
| 3  | NOVERKI, ST               | Sekretaris/ Koordinator                                       |
| 4  | MUFTAH IHSAN AL<br>QODRI  | Operator Siak pada Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil |
| 5  | LUCKY FRANCISCO           | Operator Siak pada Dinas Kependudukan<br>dan Pencatatan Sipil |
| 6  | ANDRY EKA PUTRA           | Operator Siak pada Kecamatan Bintan Utara                     |
| 7  | ABDUL RAHMAN              | Operator Siak pada Kecamatan Bintan Utara                     |
| 8  | DEDY MARTANIZHAR          | Operator Siak pada Kecamatan Bintan Utara                     |
| 9  | EVITAWATY                 | Operator Siak pada Kecamatan Seri Kuala<br>Lobam              |
| 10 | SAFRIFUL ERWIN            | Operator Siak pada Kecamatan Seri Kuala<br>Lobam              |
| 11 | MURNI                     | Operator Siak pada Kecamatan Seri Kuala<br>Lobam              |
| 12 | FERRYSTUSAN               | Operator Siak pada Kecamatan Bintan Timur                     |
| 13 | INDRIA NINGSIH            | Operator Siak pada Kecamatan Bintan Timur                     |
| 14 | SATRIA ROZI WENDRA        | Operator Siak pada Kecamatan Bintan Timur                     |
| 15 | MUHAMAD FARIS             | Operator Siak pada Kecamatan Mantang                          |
| 16 | DEWI SAFITRI              | Operator Siak pada Kecamatan Mantang                          |
| 17 | ADJI NASRI                | Operator Siak pada Kecamatan Mantang                          |
| 18 | WINA LISA PERAMITHA       | Operator Siak pada Kecamatan Teluk Sebong                     |
| 19 | RINI WASTUTI, SE          | Operator Siak pada Kecamatan Teluk Sebong                     |
| 20 | SILVESTER MARINO<br>LAMEN | Operator Siak pada Kecamatan Teluk Sebong                     |
| 21 | WARIS WAHYUDI             | Operator Siak pada Kecamatan Toapaya                          |
| 22 | DINI IDRIANTI             | Operator Siak pada Kecamatan Toapaya                          |
| 23 | SRI KUSNITA               | Operator Siak pada Kecamatan Toapaya                          |
| 24 | ISHAK NASUTION            | Operator Siak pada Kecamatan Bintan Pesisir                   |
| 25 | KHAIDIR                   | Operator Siak pada Kecamatan Bintan Pesisir                   |
| 26 | ABDUL JAMAL               | Operator Siak pada Kecamatan Bintan Pesisir                   |
| 27 | DAYU FATIRA               | Operator Siak pada Kecamatan Teluk Bintan                     |
| 28 | M. AMIN                   | Operator Siak pada Kecamatan Teluk Bintan                     |
| 29 | MARYAMAH                  | Operator Siak pada Kecamatan Teluk Bintan                     |
| 30 | RIMA MARYANI              | Operator Siak pada Kecamatan Gunung<br>Kijang                 |
| 31 | ZAKIAH                    | Operator Siak pada Kecamatan Gunung<br>Kijang                 |

| No | Nama          | Jabatan                                    |
|----|---------------|--|
| 32 | AHMAD ROSIDIN | Operator Siak pada Kecamatan Gunung Kijang |
| 33 | HERLENNY WATI | Operator Siak pada Kecamatan Tambelan      |
| 34 | MURAKABAH     | Operator Siak pada Kecamatan Tambelan      |
| 35 | MALHAKIM      | Operator Siak pada Kecamatan Tambelan      |

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN